



Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

GKN Semarang I, Jalan Pemuda No.2, Kauman, Semarang Tengah, Semarang City, Central Java 50138 50138 0243520211

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25;
2. Penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui loket TPT atau Pos

Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dan lampiran diterima dengan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

GKN Semarang I, Jalan Pemuda No.2, Kauman, Semarang Tengah, Semarang City, Central Java 50138 50138 0243520211

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.